

Judul : Pansus sikapi usulan APPKI, dana kepulauan masuk RUU
Tanggal : Kamis, 02 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pansus Sikapi Usulan APPKI

Dana Kepulauan Masuk Di RUU



Anis Byarwati

PANITIA Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR menyoroti pasal afirmasi dalam UU 23/2014 tentang Pemda yang belum mampu menyelesaikan formula Dana Khusus Kepulauan (DKK). Penentuan formula dana itu diusulkan langsung masuk ke dalam RUU Daerah Kepulauan untuk menyelesaikan kemandekan penghitungan fiskal.

Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR Anis Byarwati menjelaskan, substansi fundamental tidak berhenti pada rumusan normatif umum, melainkan memperoleh landasan kuat di batang tubuh UU. Hal itu mencakup pengakuan karakteristik wilayah, prinsip afirmasi fiskal, hingga penguatan kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan daerah.

Dia menyadari, pembentukan aturan tetap harus memperhatikan kaidah perundang-undangan, karena tidak semua hal teknis diatur dalam UU. Namun prinsip, hak, kewajiban, dan kebijakan harus jelas. "Peraturan pelaksana nantinya tidak memiliki ruang terlalu luas untuk menafsirkan atau bahkan menunda implementasi aturan itu," tegasnya, Rabu (1/7/2026).

Pansus, sambung Anis, berkomitmen menghadirkan UU yang tidak hanya selesai dibahas, tetapi benar benar bisa dilaksanakan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ukuran keberhasilan rancangan ini bukan seberapa cepat pembahasan rampung, tapi seberapa jauh aturan itu bisa di-

implementasikan dan dirasakan oleh warga kepulauan.

Semangat itu sejalan dengan rekomendasi Asosiasi Pemerintahan Provinsi Kepulauan Indonesia (APPKI) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR. APPKI mendorong RUU ini ditegaskan sebagai *lex specialis derogat legi generali*. Status itu diperlukan agar aturan ini tidak kalah oleh UU Pemda maupun UU Cipta Kerja.

Skema pendanaan usulan APPKI, lanjutnya, dilengkapi mekanisme pengaman, seperti alokasi anggaran yang terkunci sejak awal. Lalu, penyaluran dana berbasis kriteria objektif tiap daerah dan pemanfaatannya bersifat terikat peruntukan. "Ditambahkan juga evaluasi serta akuntabilitas berjenjang agar DKK tidak sekadar jadi norma di atas kertas," ungkapnya.

Dia bilang, formula DKK jadi hal utama karena kebutuhan dana di masing-masing provinsi kepulauan tidak seragam.

Apalagi masih ada persoalan keadilan fiskal antara wilayah daratan dengan kelautan. Mahalnya biaya konektivitas serta biaya konstruksi antarpulau akan dipetakan secara khusus di dalam draf RUU itu.

Afirmasi fiskal diharapkan tetap bersifat nasional sebagai prinsip dasar pembangunan wilayah. Tingkat toleransi serta implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing provinsi kepulauan. "Skema pembagian dana tidak boleh dipukul rata dengan menetapkan satu angka tunggal untuk seluruh daerah di Tanah Air," ucapnya.

Terkait DKK, Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan Mercy Chriesty Barends menjelaskan, ada perbedaan pendekatan dibanding dua periode pembahasan sebelumnya. Draft saat ini memilih pendekatan *open legal policy* tanpa mencantumkan angka pasti. Langkah ini diambil karena tujuan UU tersebut adalah untuk menghadirkan negara bagi masyarakat. ■ PVB